



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201703975, 29 September 2017
- II. Pencipta
- Nama : **ROBERTUS TOMY LAKA**
- Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2, MALANG, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Ir. AGUSTINA NURUL HIDAYAT, MTP**
- Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2, MALANG, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **WIDIYANTO HARI SUBAGYO WIDODO, ST., MSc**
- Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2, MALANG, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
- Nama : **ROBERTUS TOMY LAKA**
- Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2, MALANG, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Ir. AGUSTINA NURUL HIDAYAT, MTP**
- Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2, MALANG, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **WIDIYANTO HARI SUBAGYO WIDODO, ST., MSc**
- Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2, MALANG, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
- V. Judul Ciptaan : **Pengembangan Kawasan Pesisir Melalui Komoditas Unggulan di Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 September 2017, di MALANG
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 04044

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan

pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erni Widhyastari', with a date '18/10' written below it.

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001